

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo yang salah satu dasar berdirinya BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo adalah untuk membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat menengah kebawah yang ada disekitarnya. Untuk menjaga pembiayaan yang ditawarkan bermutu dan dapat benar-benar membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, maka harus dijamin bahwa akad pembiayaan *mudharabah* tersebut disamping sesuai dengan prinsip dalam syariah Islam juga sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK No. 105. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis akan menggambarkan secara terperinci keadaan serta kondisi BMT Amanah Madina sebagai objek penelitian, mulai dari kondisi intern sampai pembiayaan *mudharabah*-nya yang teknik pengumpulan datanya didapat melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi kemudian menganalisa hasil temuan tersebut menggunakan PSAK No. 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Madina mulai dari nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, mengisi formulir, melengkapi data administrasi, wawancara hingga dilaksanakannya survey sampai pembuatan akad untuk pencairan dana setelah adanya persetujuan dari direktur BMT, hampir semua aspek dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Madina sesuai PSAK No. 105. Hanya saja pada beberapa aspek masih dikatakan belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pada pengakuan investasi yang kurang sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 12 dan pengukuran yang kurang sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 13 ayat (b). Dari hasil penelitian diatas BMT Amanah Madina diharapkan untuk lebih menyesuaikan dengan PSAK105 paragraf 12 dan 13 ayat (b), terutama dalam hal pembiayaan dalam bentuk non-kas. Hal ini akan lebih memperluas pangsa pasar BMT itu sendiri dan memberikan pilihan lebih kepada nasabah terhadap program pembiayaan yang paling dibutuhkan oleh nasabah.

***Kata Kunci:* Pembiayaan Mudharabah, PSAK No 105, BMT Amanah Madina**